



## WALIKOTA BATAM

Batam, 24 September 2021

Kepada

1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
4. Camat dan Lurah se-Kota Batam
5. Ketua RW/RT se-Kota Batam
6. Seluruh Masyarakat Kota Batam

di -

Batam

### SURAT EDARAN

Nomor 55 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURVEILANS KESEHATAN SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENANGANAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA BATAM

Dasar:

1. Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 592/STC-19/IX/2021, tanggal 23 September 2021, tentang Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Sebagai Upaya Optimalisasi Penanganan dan Penghentian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Memperhatikan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Batam.

Dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum guna optimalisasi penanganan dan penghentian penyebaran Covid-19 di Kota Batam, bersama ini diminta kepada Saudara untuk dapat melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pelaksanaan kegiatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum, meliputi:
  - a. Kawasan perkantoran, baik di lingkungan pemerintahan/TNI/POLRI maupun swasta.
  - b. Kawasan/institusi pendidikan.
  - c. Kawasan industri.
  - d. Kawasan pelabuhan dan bandar udara.
  - e. Kawasan mall/pusat perbelanjaan dan pasar.
  - f. Kawasan wisata dan perhotelan.
2. Mewajibkan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan unit kerja untuk segera mengunduh dan mengaktifkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di *smartphone* masing-masing, serta mengajak dan mensosialisasikan pengaktifan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya.



3. Kepada Perangkat Daerah/Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Perhubungan bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam agar memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat perjalanan menggunakan moda transportasi umum.
4. Kepada Dinas Pendidikan Kota Batam untuk dapat memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara luring.
5. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk dapat melakukan pengawasan atas penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pelaksanaan kegiatan wisata dan penyelenggaraan *event* MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) di tempat/kawasan wisata dan kawasan perhotelan.
6. Kepada Perangkat Daerah/Lembaga yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan perdagangan untuk dapat memastikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada penyelenggaraan kegiatan operasional perindustrian pada kawasan industri, serta aktivitas perdagangan pada kawasan mall/pusat perbelanjaan/pasar, dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
7. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara aktif dan masif kepada masyarakat secara luas, baik melalui pemanfaatan kanal informasi, media sosial dan media komunikasi publik, maupun secara langsung kepada masyarakat hingga tingkat kewilayahan terendah (RT/RW).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Batam
2. Kapolresta Barelang
3. Danlanal Batam
4. Dandim 0316/Batam
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
8. Danyonif Raider Khusus 136/TS Batam
9. Danlanud Hang Nadim Batam
10. Dandempom 1/6 Batam
11. Kepala Pangkalan Kamla Armada Barat